

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 23

3.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”, sedangkan menurut Adriani (Brotodiharjo, 1993:3) yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgetair, yaitu mengatur.

Dari ciri-ciri yang terlihat dari berbagai pengertian pajak, terlihat adanya 2 (dua) fungsi pajak, (Nurmantu, 2003) yaitu:

1. Fungsi (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

Contoh: yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2003) yaitu:

(a) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

(b) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

(c) Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

1) Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

2) Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

3) Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith (dalam Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

(a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(b) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(c) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

(d) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

3.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tjahjono dan Husein, 2005), yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Tjahjono dan Husein, 2005). Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah :

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi.2005:10).

a. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.5 Pajak Penghasilan

PPh (Pajak Penghasilan) ialah pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) terbagi atas :

1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 23
3. PPh Pasal 22
4. PPh Final

3.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

3.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak penghasilan penghasilan pasal 23 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 244/PMK.03/2008
3. SE 53/PJ/2009 tentang Penjelasan PPh 23

3.8 Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang di Potong PPh 23

Adapun pemotong PPh pasal 23 yaitu :

1. Badan Pemerintah
2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
 - a. Akuntan, arsitek , dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas: atau
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

Sedangkan untuk penerima pajak penghasilan pasal 23 yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap

3.9 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat objek pajaknya antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali di tentukan dalam undang undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

- b. keuntungan yang diperoleh perseroan , persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham , sekutu , atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan , peleburan, pemekaran , pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan , sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan ,atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
 6. Bunga termasuk premium, diskonto , dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
 7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dalam dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 8. Royalti
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 14. Premi asuransi
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji , honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris , aktuaris, akuntan , pengacara dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen , royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya
4. Penghasilan lain lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian

Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan betuk usaha tetap menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pembiaran jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia
3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat , sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Tidak termasuk Objek Pajak adalah:

1. a. Bantuan sumbangan , termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan , kepemilikan atau pengusaha antara pihak pihak yang bersangkutan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sumbanga dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan , kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang telah disahkan
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh MK

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi izin usaha
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan, modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankannya usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan MK
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

Tarif PPh pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-70/PJ./2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008. Tarif yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objeknya. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar jasa lainnya tersebut:

1. Penilai (*appraisal*);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Perancang (*design*);
8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. *Mixing film*;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;

21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau *cleaning service*;
34. Sedot *septic tank*;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. *Freight forwarding*;
38. Logistik;
39. Pengepakan;
40. *Loading* dan *unloading*;
41. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

42. Pengelolaan parkir;
43. Penyondiran tanah;
44. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
45. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
46. Pemeliharaan tanaman;
47. Permanenan;
48. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
49. Dekorasi;
50. Pencetakan/penerbitan;
51. Penerjemahan;
52. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
53. Pelayanan pelabuhan;
54. Pengangkutan melalui jalur pipa;
55. Pengelolaan penitipan anak;
56. Pelatihan dan/atau kursus;
57. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
58. Sertifikasi;
59. *Survey*;
60. *Tester*;
61. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23

3.10 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23

- Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- Pelaksanaan pemotong, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah, pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPH Pasal 23 tersebut.

3.11 Tinjauan Teori dan Praktek

3.11.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perusahaan PT Waskita Karya sebagai wajib pajak bertanggungjawab untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-pajak meliputi pajak penghasilan: PPh pasal 21, dan PPh pasal 23

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam contoh sebagai berikut :

PT.Waskita Karya membayar atas tagihan dari PT.Uniteda Arkato untuk pembayaran pekerjaan jasa sewa alat bulan Agustus 2015

sebesar Rp.4.620.000 (Penghasilan Bruto). Adapun penghitungan pemotongan terhadap pembayaran PT.Waskita Karya adalah :

Karena PT.Uniteda Arkato memiliki NPWP yaitu 01-575-289-2-007-000 maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% pembayaran ini termasuk jenis penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta dan tidak termasuk dari sewa tanah dan bangunan sesuai dengan dasar hukumnya

$$2\% \times \text{Rp } 4.620.000 = \text{Rp } 92.400$$

Maka yang dibayarkan ke PT.United Arkato adalah

$$\text{Rp } 4.620.000 - \text{Rp } 92.400 = \text{Rp } 4.527.600$$

Sedangkan yang Rp 92.400 dibayarkan PT.Waskita Karya ke Kas negara

3.11.2 Prosedur Operasional Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Prosedur adalah urutan cara kerja yang melibatkan orang dalam suatu departemen untuk menjalankan berbagai kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan yang dimaksud disini adalah kegiatan penghitungan,penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT.Waskita Karya. Untuk itu perlu diketahui penjelasan dari pemotongan,penyetoran dan pelaporan PPh 23.

A. Penghitungan dan Pemotongan PPh 23

Perhitungan PPh 23 sebenarnya sederhana saja, jauh lebih mudah dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21. Beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu :

BUT (Badan Usaha Tetap/*Representative Office*) = Perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.

Jumlah Bruto/Penghasilan Bruto/Nilai Bruto = Total nilai transaksi persewaan = Penghasilan yang diterima atas

persewaan sebelum memperhitungkan adanya perkiraan *cost/expense* yang timbul guna memperoleh penghasilan tersebut.

Jumlah Neto/Penghasilan Neto/Nilai Neto = Total Nilai transaksi persewaan [dikurangi] perkiraan *cost/expense* yang timbul guna memperoleh penghasilan persewaan tersebut.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)/Nilai Neto/Penghasilan Neto = Penghasilan setelah dikurangi perkiraan *expense/cost*.

Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas obyek PPh Pasal 23

Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh Pasal 23

B. Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh 23 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas Negara melalui kantor pos maupun melalui bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan perhitungan dan diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak, PT.Waskita Karya selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi.

Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh untuk masa November 2015 PPh yang dipotong harus distorkan ke kas negara paling lambat 10 Desember 2015. Penyetoran kepada Bank Persepsi maka PT.Waskita Karya akan mendapatkan surat tanda bukti pembayaran. Setelah itu PT.Waskita Karya bagian Keuangan Tax and Accounting membuat daftar bukti potong pajak yang akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal jatuh tempo

penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

C. Pelaporan PPh Pasal 23

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3.12 Analisis Perpajakan pada PT.Waskita Karya Proyek Tol Pejagan

Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL), Penulis melakukan beberapa pengamatan di bagian perpajakan. Penulis juga memberikan saran atas analisis yang dilakukan.

1. PPh Pasal 23

Setiap bulannya banyak pemotongan pajak yang harus dilakukan oleh PT.Waskita Karya sedangkan penyetoran dan pelaporan mempunyai batas waktu namun terkadang pihak rekanan tidak tepat waktu dalam membuat bukti pembayaran kepada PT.Waskita Karya sehingga penyetoran dan pelaporan pajak tidak bisa dilakukan secara cepat.

Penulis menyarankan untuk perusahaan menghubungi pihak rekanan yang tidak tepat waktu dalam membuat bukti pembayarannya untuk dibuatkan segera agar penyetoran dan pelaporan pajak bisa dilakukan dengan cepat dan tidak dikenakan sanksi karena keterlambatan

2. PPh Pasal 21

Penulis mengamati dari data PPh 21 yang diperoleh selama kuliah kerja praktik bahwa masih banyak mandor yang bekerja di PT.Waskita Karya tidak mempunyai NPWP. Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa PT.Waskita Karya adalah salah satu perusahaan BUMN yang besar dan maju. Dengan tidak mempunya NPWP otomatis mandor yang bekerja tidak pernah mengisi SPT nya sendiri

Penulis menyarankan kepada perusahaan untuk diadakan pembuatan NPWP agar para mandor tidak dikenakan sanksi pajak dan perusahaan juga mengadakan penyuluhan pembuatan SPT pada kantor pajak terdekat agar para mandor bisa mengisi SPT nya sendiri